



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah pendidik dan tenaga Kependidikan di wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk memenuhi kebutuhan yang ada, perlu disertai dengan pemenuhan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kinerja daerah dengan memperhatikan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016) ;
8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 5);
- b. Nomor 59 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 59);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4

- c. Nomor 98 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 98);
- d. Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Nomor 3);

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima TKD bagi Pendidik meliputi:
 - a. masih aktif sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan dan terdaftar pada Dinas;
 - b. masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Honorer pada Satuan Pendidikan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan,; dan
 - 2. TK2D pada Satuan Pendidikan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas, dan
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Persyaratan penerima TKD bagi Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. masih aktif sebagai Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan/ Koordinator Wilayah dan terdaftar pada Dinas; dan
 - b. masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Honorer pada Satuan Pendidikan, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Sekolah dan diketahui oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas; dan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

5

2. TK2D pada Satuan Pendidikan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur/Dinas;
 3. Apabila masa kerja Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 genap 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan, perhitungan pembayaran TKD dilakukan tahun anggaran berikutnya.
 4. TKD untuk TK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan TK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dibayarkan sesuai surat pernyataan melaksanakan tugas.
 5. Khusus untuk TK2D Pendidik, surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur/Dinas.
2. Ketentuan huruf B berubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

6

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN
KINERJA DAERAH PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN.

BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

B. NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	ZONA	BESARNYA TKD	WILAYAH KERJA
1	I	Rp. 1.275.000,00	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Korwil Sangatta Utara 3. Korwil Sangatta Selatan
2	II	Rp.1.350.000,00	1. Korwil Teluk Pandan 2. Korwil Rantau Pulung 3. Korwil Bengalon
3	III	Rp. 1.425.000,00	1. Korwil Kaliorang 2. Korwil Kaubun 3. Korwil Kongbeng 4. Korwil Muara Wahau 5. Korwil Sangkulirang
4	IV	Rp.1.575.000,00	1. Korwil Muara Bengkal 2. Kormil Muara Ancalong 3. Kormil Batu Ampar 4. Kormil Long Mesangat 5. Kormil Telen
5	V	Rp. 2.400.000,00	Korwil Karangan
6	VI	Rp. 2.550.000,00	Korwil Busang
7	VII	Rp. 2.700.000,00	Korwil Sandaran

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH
NIP. 19850112 201101 1 003

BUPATI KUTAI TIMUR,
ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN